

**PENATAAN – PEMBINAAN – PUSAT PERBELANJAAN – TOKO SWALAYAN
2015**

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 3. LD. 2015/NO. 3. LL. SETDA KOTA SALATIGA :
34 HLM.**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

ABSTRAK

- Keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat untuk mengembangkan usahanya di sektor Perdagangan perlu mendapatkan pembinaan sehingga terwujud tertib usaha serta dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan umum masyarakat.
- Dalam upaya mendorong tumbuhnya iklim usaha yang sehat dan tertib persaingan seiring dengan semakin berkembangnya usaha Perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, dan usaha Perdagangan eceran modern dalam skala besar, perlu dilakukan penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan guna menjamin terciptanya pola kemitraan yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta pelaku koperasi. Untuk itu diperlukan Peraturan Daerah tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah kota kecil dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, UU No. 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian, UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil dan menengah, UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 69 tahun 1992 tentang perubahan batas wilayah kotamadya Daerah Tingkat II

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, Perpres No. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, Permendag No. 70/M. DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, Perda Kota Salatiga No. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, Perda Kota Salatiga No. 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pelayanan publik, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016, Perda Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional, Perda Kota Salatiga No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Peraturan Daerah ini berisi tentang : penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang salah satunya bertujuan untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di wilayah tertentu dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta dapat menjadi daya tarik pariwisata. Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang berpedoman pada RTRW dan RDTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah), perizinan sebagai legalitas, penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pengembangan kemitraan usaha, hak, kewajiban, dan larangan, pelaporan, pembinaan, dan sanksi administrasi bagi setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 17 April 2015
- Penjelasan : 9 Hlm.